



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARWONO BIN HARSO WIYONO;**
2. Tempat lahir : Sragen (Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/25 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaliwedi RT 04 Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah atau Desa Sido Mulyo RT 02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 s/d tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARWONO Bin HARSO WIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PARWONO Bin HARSO WIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;
(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. GSDI MELALUI DALIMAN Bin MATRONADI);
 - 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;
(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA);
 - 2 (dua) buah kerombok atau keranjang;
 - 1 (satu) buah dodos;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa PARWONO Bin HARSO WIYONO** bersama-sama dengan Sdr. NARIMO (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa PARWONO mendapat telpon dari Sdr. NARIMO (DPO) dengan mengatakan, “BESOK PAGI HARI JUMAT KITA MENGAMBIL BUAH SAWIT DI PT.GSDI, IKUT NGGA” kemudian Terdakwa menjawab, “IKUT”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. NARIMO datang ke Kontarakan milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang dan alat panen berupa Dodos dan senter kepala, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI namun di tengah perjalanan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihentikan oleh anggota tim patroli PT. GSDI, pada saat Terdakwa dihentikan oleh tim patroli Sdr. NARIMO kabur dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa PARWONO bersama dengan Sdr. NARIMO yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. GSDI, akibat PT. GSDI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa PARWONO Bin HARSO WIYONO** bersama-sama dengan Sdr. NARIMO (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa PARWONO mendapat telpon dari Sdr. NARIMO (DPO) dengan mengatakan, “BESOK PAGI HARI JUMAT KITA MENGAMBIL BUAH SAWIT DI PT.GSDI, IKUT NGGA” kemudian Terdakwa menjawab, “IKUT”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. NARIMO datang ke Kontarakan milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang dan alat panen berupa Dodos dan senter kepala, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, Terdakwa dan Sdr. NARIMO kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI namun di tengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh anggota tim patroli PT. GSDI, pada saat Terdakwa dihentikan oleh tim patroli Sdr. NARIMO kabur dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa PARWONO bersama dengan Sdr. NARIMO yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. GSDI, akibat PT. GSDI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daliman Bin Matronadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GSDI dan jabatan saksi adalah mandor 1 Afdelling Fanta PT. GSDI sejak Bulan Oktober 2018 sampai saat ini dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Mengawasi semua kegiatan Operasional Rawat panen dan angkut sampai ke Pabrik PKS serta memastikan kualitas panen dan menjaga rotasi panen;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit milik PT. GSDI pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Blok 12 dan 18 AFD fanta PT. GSDI Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Saksi di beritahu oleh Saksi SRI EDI WIDAYAT selaku security;
- Bahwa Saksi SRI EDI WIDAYAT selaku Tim PATROLI Gabungan PT. GSDI memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengamankan pelaku 2 (Dua) orang laki-laki yang patut di duga mengambil buah kelapa sawit di Blok 12 dan 18 AFD fanta PT. GSDI Kec. Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah bernama Terdakwa dan Saksi TRI WARNO, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi DALIMAN mengecek kondisi blok 12 dan 18 yang mana pada saat itu saksi DALIMAN melihat ada banyak pokok sawit yang terlihat habis di panen dalam keadaan berantakan;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi TRI WARNO tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat dari dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Edi Widayat Bin Poniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH) sejak 2015 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai DANRU SATPAM yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga, mengamankan aset-aset perusahaan yang bergerak dan tidak bergerak, baik didalam dan lingkup serta disekitar perusahaan;
- Bahwa saksi SRI EDI WIDAYAT mengamankan 2 (dua) orang bernama Terdakwa dan Saksi TRI WARNO karena telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 12 dan 18 Afdeling Fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 05.30 Wib, yang mengamankan adalah team patroli gabungan bersama dengan anggota security, BRIMOB Sebanyak sekitar 7 (Tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TRI WARNO saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang yaitu Tersangka PARWONO dan Saksi TRI WARNO, namun ada rekannya yang berhasil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan tidak dapat dikejar, dan tidak diketahui jumlahnya.

Berdasarkan keterangan Tersangka PARWONO dan Saksi TRI WARNO mereka berbeda kelompok, kelompok 1 Saksi TRI WARNO, GARENG DAN AMBON yang mengambil buah kelapa sawit di blok 18 dan kelompok 2 Tersangka PARWONO, NARI mengambil buah kelapa sawit di blok 12;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit milik PT. GSDI pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Blok 12 dan 18 AFD fanta PT. GSDI Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Saksi di beritahu oleh Saksi SRI EDI WIDAYAT selaku security;
- Bahwa Saksi SRI EDI WIDAYAT selaku Tim PATROLI Gabungan PT. GSDI memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengamankan pelaku 2 (Dua) orang laki-laki yang patut di duga mengambil buah kelapa sawit di Blok 12 dan 18 AFD fanta PT. GSDI Kec. Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah bernama Terdakwa dan Saksi TRI WARNO, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi DALIMAN mengecek kondisi blok 12 dan 18 yang mana pada saat itu saksi DALIMAN melihat ada banyak pokok sawit yang terlihat habis di panen dalam keadaan berantakan;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi TRI WARNO tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Juwarno Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. GSDI sejak 2004 jabatan saat ini sebagai DANRU SECURITY yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Menjaga aset-aset perusahaan, baik didalam dan lingkup serta disekitar perusahaan;
- Bahwa saksi SRI EDI WIDAYAT mengamankan 2 (dua) orang bernama Terdakwa dan Saksi TRI WARNO karena telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 12 dan 18 Afdeling Fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 05.30 Wib, yang mengamankan adalah team patroli gabungan bersama dengan anggota security, BRIMOB Sebanyak sekitar 7 (Tujuh) orang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TRI WARNO saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi TRI WARNO, namun ada rekannya yang berhasil melarikan diri dan tidak dapat dikejar, dan tidak diketahui jumlahnya. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi TRI WARNO mereka berbeda kelompok, kelompok 1 Saksi TRI WARNO, GARENG DAN AMBON yang mengambil buah kelapa sawit di blok 18 dan kelompok 2 Terdakwa, NARI mengambil buah kelapa sawit di blok 12;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi TRI WARNO tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Tri Warno Bin Narto Katimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TRI WARNO saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa berawal Terdakwa PARWONO mendapat telpon dari Sdr. NARIMO (DPO) dengan mengatakan, "BESOK PAGI HARI JUMAT KITA MENGAMBIL BUAH SAWIT DI PT.GSDI, IKUT NGGA" kemudian Terdakwa menjawab, "IKUT". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. NARIMO datang ke Kontarakan milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang dan alat panen berupa Dodos dan senter kepala, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI namun di tengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh anggota tim patroli PT. GSDI, pada saat Terdakwa dihentikan oleh tim patroli Sdr. NARIMO kabur dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi TRI WARNO tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PARWONO BIN HARSO WIYONO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TRI WARNO saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa berawal Terdakwa PARWONO mendapat telpon dari Sdr. NARIMO (DPO) dengan mengatakan, "BESOK PAGI HARI JUMAT KITA MENGAMBIL BUAH SAWIT DI PT.GSDI, IKUT NGGA" kemudian Terdakwa menjawab, "IKUT". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. NARIMO datang ke Kontarakan milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang dan alat panen berupa Dodos dan senter kepala, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI namun di tengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh anggota tim patroli PT. GSDI, pada saat Terdakwa dihentikan oleh tim patroli Sdr. NARIMO kabur dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi TRI WARNO tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;
4. 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;
5. 2 (dua) buah kerombong atau keranjang;
6. 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TRI WARNO saat diamankan sedang melangsir buah kelapa sawit, pada saat itu melintas di jalan parameter fanta PT. GSDI (PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH), selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang di gunakan adalah dodos dan motor yang ada rombongnya;
- Bahwa pelaku berjumlah ada 2 kelompok yaitu kelompok 1 TRI WARNO, GARENG DAN AMBON di blok 18 dan kelompok 2 PARWONO, NARI di blok 12;
- Bahwa berawal Terdakwa PARWONO mendapat telpon dari Sdr. NARIMO (DPO) dengan mengatakan, "BESOK PAGI HARI JUMAT KITA MENGAMBIL BUAH SAWIT DI PT.GSDI, IKUT NGGA" kemudian Terdakwa menjawab, "IKUT". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. NARIMO datang ke Kontarikan milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang dan alat panen berupa Dodos dan senter kepala, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI namun di tengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh anggota tim patroli PT. GSDI, pada saat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihentikan oleh tim patroli Sdr. NARIMO kabur dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit tersebut ingin di jual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan uang namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi TRI WARNO tidak ada ijin kepada pihak PT. GSDI selaku pemilik buah kelapa sawit yang dimaksud;
- Bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan denganfakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa PARWONO BIN HARSO WIYONO**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa PARWONO BIN HARSO WIYONO** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. **Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- b. **Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah buah kelapa sawit sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.000 (seribu) Kilogram milik PT. GSDI yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak Perusahaan;
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, berawal Terdakwa PARWONO mendapat telpon dari Sdr. NARIMO (DPO) dengan mengatakan, "BESOK PAGI HARI JUMAT KITA MENGAMBIL BUAH SAWIT DI PT.GSDI, IKUT NGGA" kemudian Terdakwa menjawab, "IKUT". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. NARIMO datang ke Kontarakan milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang dan alat panen berupa Dodos dan senter kepala, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdeling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI namun di tengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh anggota tim patroli PT. GSDI, pada saat Terdakwa dihentikan oleh tim patroli Sdr. NARIMO kabur dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk di proses lebih lanjut, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kerugian materil PT. GSDI akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TRI WARNO adalah sebesar Rp 5.076.000,- (Lima juta tujuh puluh enam Ribu Rupiah) dengan Tonase kurang lebih 2.160 Kilo Gram di kali Rp. 2.350,- per kilo Gramnya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARIMO berangkat menuju ke kebun kelapa sawit di blok 12 Afdeling Fanta milik PT. GSDI dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang telah terpasang beronjong/keranjang, Setibanya di Blok 12 Afdelling Fanta PT. GSDI Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Sdr. NARIMO kemudian mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangan ke pinggir parit gajah, setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilempar ke arah seberang parit gajah, kemudian Terdakwa dan Sdr. NARIMO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam beronjong/keranjang sepeda motor mereka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. NARIMO berjalan keluar dari kebun PT.GSDI, Dengan demikian maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), makaTerdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative Pertama telah terbukti maka terhadap dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) jangjang buah kelapa sawit;

Adalah barang bukti milik perusahaan PT GSDI maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT GSDI melalui saksi Daliman Bin Matronadi;

4. 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

5. 2 (dua) buah kerompong atau keranjang;

6. 1 (satu) buah dodos;

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk melakukan perbuatannya dan oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut, Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARWONO BIN HARSO WIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Nota Timbang buah kelapa sawit milik PT.GSDI;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan Tandan Buah Segar milik PT. GSDI;
 3. 270 (dua ratus tujuh puluh) jangjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT GSDI melalui saksi Daliman Bin Matronadi;
 4. 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Revo Warna Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 5. 2 (dua) buah kerombong atau keranjang;
 6. 1 (satu) buah dodos;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh I GEDE PUTU

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTAWAN.S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh A.MUH. WIRANTO ASHARI,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,S.H. I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M,Hum

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

MASRIANOR.S.H